



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

PEMBANDING alias PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN PAMEKASAN, dalam hal ini dikuasakan kepada JEFFRY NICOLAS SIMATUPANG, S.H., M.H., EPIFANI RACHMAD GUNADI, S.H., M.H. dan ANDIKA DWI RAHAYU, S.H., para advokat pada Kantor Advokat “JEFFRY SIMATUPANG & PARTNERS” beralamat di Jalan Embong Trengguli No. 20 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2018, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

1. TERBANDING I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA.Pmk tanggal 14 Maret 2018, bertindak selaku wakil dari 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur, yaitu:

1. ANAK 1, umur 17 tahun 7 bulan;
2. ANAK 2, umur 13 tahun 7 bulan;
3. ANAK 3, umur 8 tahun 1 bulan;

Semula sebagai Pemohon I, sekarang sebagai **Terbanding I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TERBANDING II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, semula sebagai Pemohon II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pamekasan, Nomor 0409/Pdt.G/2018/PA.Pmk tanggal 05 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan pernikahan Termohon (PEMBANDING) dengan (SUAMI) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Mei 2013 di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan batal demi hukum;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0166/001/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 741.000 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupaiah);

Bahwa, berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 0409/Pdt.G/2018/PA.Pmk tanggal 29 November 2018 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pamekasan. Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II yang untuk selanjutnya disebut Terbanding I dan Terbanding II, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0409/Pdt.G/2018/PA.Pmk tanggal 04 Desember 2018 dan tanggal 10 Desember 2018, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pamekasan;

Bahwa Pembanding tidak membuat memori banding, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pameksan tanggal 14 Desember 2018;

Bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) akan tetapi mereka tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 15 Januari 2019 dengan Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II dengan Surat Nomor W13-A/0332/HK.05/1/2019 tertanggal 15 Januari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 29 November 2018, pada saat putusan *a quo* diucapkan Termohon/ Pembanding tidak hadir, pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada Pembanding tanggal 16 November 2018, dengan demikian pengajuan banding pada hari ke 13 (tiga belas), masih dalam tenggang waktu masa banding sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding yang merupakan keberatan-keberatan Pembanding atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara jelas apa-apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi keberatan dari Pembanding, namun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856.K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang menyatakan bahwa tanpa memori banding atau kontra memori banding, perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama, seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* utamanya pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawaban, mengajukan eksepsi tentang kadaluwarsa, *diskwalifikasi in persona* dan *plurium litis consortium* (kurang pihak), serta eksepsi lain yang menyangkut pembuktian, terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan kesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak, karena ternyata tidak termasuk Eksepsi tentang Kewenangan, tetapi telah berkaitan dengan pokok perkara, oleh karenanya menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara, hal mana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal ini, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, akan tetapi perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, tentang eksepsi kadaluwarsa karena suami dari Termohon meninggal dunia dan Pemohon tidak menjelaskan tujuan permohonan pembatalan nikah dan eksepsi tentang *diskualifikasi in persona*, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut dipandang telah tepat dan benar dan perlu ditambah pertimbangan sekalipun permohonan pembatalan perkawinan berbentuk permohonan, tetapi proses pemeriksaan pembatalan perkawinan bersifat *kontensius* dan perkara *kontensius* tidak harus menjelaskan apa tujuan perkara diajukan, namun cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sebagai pihak yang dirugikan dan Pemohon I/Terbanding I berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA.Pmk tanggal 14 Maret 2018 adalah wali dari 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan almarhum E. Suharto alias Suharto bin Abdullah dengan (suami Termohon/ Pembanding), sedang Pemohon II/Terbanding II sebagai pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I/Terbanding I dapat dinilai sebagai pihak yang mewakili kepentingan hak-hak ketiga anaknya dan Pemohon II/Terbanding II sebagai pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan Pasal 73 huruf (a), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan kurang pihak atau *Plurium litis consortium*, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut dipandang telah tepat dan benar dan perlu ditambah pertimbangan apabila ada pemalsuan identitas dalam perkawinan PEMBANDING dengan SUAMI Abdullah, harusnya diajukan dulu perkara pidana dan dasar mengajukan gugatan telah ada putusan pidana bahwa dokumen tersebut ternyata palsu, karena tidak ada alat bukti pemalsuan dokumen tersebut, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi anak Pemohon I yang pertama (ANAK 1) 5 bulan lagi sudah berumur 18 tahun, sudah dewasa dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga kurang tepat kalau masih menggunakan perwalian, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut dipandang telah tepat dan benar dan perlu ditambah pertimbangan apabila saat pengajuan permohonan, Pemohon I (wali dari ANAK 1), sebagai Pemohon *Persona standi in Judicio*, yakni orang yang mempunyai hak dan kepentingan, bukan *diskualifikasi in person*, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi yang lain sudah menyangkut pembuktian, dan hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut dipandang telah tepat dan benar, mengingat eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan terkait kewenangan, tetapi sudah menyangkut pokok perkara, karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon I sebagai wali dari ke tiga anaknya dari hasil perkawinannya dengan mantan suami Pemohon I bernama SUAMI, (vide penetapan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA.Pmk) dan Pemohon II, sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan, bahwa perkawinan Termohon dengan almarhum E. Suharto bin Abdillah tanggal 01 Mei 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, adalah tidak sah, karena Termohon memalsukan nama dan setatus dirinya, serta wali nikah tidak sah;

Menimbang, Bahwa Termohon membantah, perkawinannya adalah sah, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, dengan wali hakim bernama H. Abdullah, S.Ag., M.Si dan pelaksanaannya sudah sesuai syarat rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0409/Pdt.G/2018/PA.Pmk yang dibacakan pada tanggal 05 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1440 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding dari kedua belah pihak dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal, yang dalam hal ini *legal standing* mengajukan permohonan pembatalan nikah dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum serta dengan menerapkan dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemohon I mewakili kepentingan hukum dan hak-hak anaknya, sedang Pemohon II sebagai pihak yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang dan sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 23 huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 huruf (a), (c) dan (d), Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon selain karena pemalsuan dan identitas Termohon, juga karena perkawinannya dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak dan dalam hal alasan pemalsuan nama dan identitas Termohon, menurut ketentuan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, pembatalannya hanya dapat diajukan oleh pihak suami atau istri, namun tidak demikian pembatalan dengan alasan karena perkawinannya dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak, maka menurut ketentuan Pasal 73 huruf (a), (c) dan (d), Pemohon I sebagai wakil dari anak-anak suami Termohon dan Pemohon II sebagai pejabat yang berwenang dan pihak yang berkepentingan, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan sebagai pihak yang dapat mengajukan pembatalan dalam perkara *a quo*, karena orang-orang inilah yang langsung berkepentingan dan mengalami kerugian akibat terlaksananya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita (vide Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), perkawinan Termohon dengan E. Suharto menggunakan wali hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. Abdullah, S.Ag., M.Si (vide bukti P.3), sedang ternyata fakta di persidangan sebagai fakta hukum, wali nasab ayah Termohon bernama Sudar masih hidup dan tidak dimintai persetujuannya, sehingga dapat dinilai wali dalam perkawinan tersebut adalah wali yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa pada waktu perkawinan Termohon dilaksanakan tanggal 01 Mei 2013 M/20 Jumadil Tsani 1434 H telah berlaku Peraturan Menteri Agama nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, dimana pasal 18 ayat (4) menyebutkan kepala Kantor urusan Agama ditunjuk menjadi Wali Hakim apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya adhal, demikian juga disebutkan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah, apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya/ghaib atau enggan/adlal sedang ternyata wali nasab masih hidup dan tidak dimintai persetujuannya, dengan demikian perkawinan Termohon dengan E. Suharto, dilangsungkan atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan menurut Pasal 71 huruf (e), perkawinan yang demikian dapat dibatalkan, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, dari Aisyah yang diriwayatkan oleh empat perowi hadits selain An Nasa'i yang berbunyi:

Artinya : *"Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar point 2 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan perkawinan antara Termohon dengan SUAMI (*nitieg*), akan tetapi oleh karena perkawinan Termohon dengan SUAMI tersebut dilangsungkan oleh wali yang tidak berhak, maka berdasarkan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut harus dibatalkan (*vernitieg*);

Menimbang, bahwa atas dasar segala apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0409/Pdt.G/2018/PA.Pmk tanggal 05 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1440 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan batal perkawinan antara Termohon (PEMBANDING) dengan (SUAMI) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2013 di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan;
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0166/001/V/2013 tanggal 01 Mei 2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 741.000 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, H. MASHURI SYUHADAK, S.H., M.H. dan H. A. AFANDI ZAINI, S.H. S.Ag., MM., masing-masing sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Plt.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 55/Pdt.G/2019/PTA.Sby, tanggal 16 Januari 2019, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H. H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,
ttd.

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)